



**P U T U S A N**

Nomor : 0163/Pdt.G/2015/PA.Pwt

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh : -----

**NUROHIMATUL JANAH binti MAHFUD IDRIS**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, beralamat tempat tinggal di RT. 001 RW. 003, Desa Sidamulih, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, disebut sebagai "PENGGUGAT"; -----

M e l a w a n :

**SAHRUL ROMADHON bin SU'EB**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, dahulu bertempat tinggal 001 RW. 003, Desa Sidamulih, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT"; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca surat-surat yang ada dalam berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memperhatikan alat bukti di persidangan; -----



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 12 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 13 Januari 2015 dengan Nomor Register 0163/Pdt.G/2015/PA.Pwt. dengan dalil-dalil sebagai berikut : ----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah No.495/81/X1/2005 hari Sabtu, tanggal 26 November 2005 M, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, dimana keduanya belum pernah bercerai.-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun (sampai Mei 2008), sudah melakukan hubungan badan seperti sebagaimana layaknya suami istri yang sah, dan sudah mempunyai seorang anak bernama MUHAMMAD DELVIN ALFI SYAHFIRAT, laki-laki, umur 8 tahun.----
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun semenjak bulan Mei 2008, tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, ternyata Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya entah kemana hingga sekarang, yang jika dihitung sampai dengan gugatan ini diajukan, kepergian Tergugat tersebut sudah berlangsung selama 5 tahun lebih.-----
4. Bahwa semenjak kepergian Tergugat, hubungan dan atau komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat dengan anak-anak putus sama sekali.-----
5. Bahwa Penggugat sudah mencari Tergugat kemana-mana namun tidak ketemu. Penggugat juga sudah bertanya kepada orang tua Tergugat, bertanya kepada saudara-saudara Tergugat, dan bertanya kepada teman-teman Tergugat perihal keberadaan Tergugat, namun mereka kesemuanya menyatakan tidak tahu dimana keberadaan Tergugat sekarang.-----
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian seperti sebagaimana diatur dalam



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf b dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf b,-----

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa serta kemudian berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----

7..1 Mengabulkan Gugatan Penggugat. -----

7..2 Menyatakan jatuhnya talak satu dari Tergugat bernama SAHRUL ROMADHON bin SU'EB kepada Penggugat bernama NUROHIMATUL JANAH binti MAHFUD IDRIS. -----

7..3 Biaya menurut hukum. -----

----- atau -----

apabila pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

-----  
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan dengan resmi dan patut, karenanya upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dalam rangka perdamaian agar Penggugat bersabar dan mencari Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikukuh untuk menggugat cerai Tergugat; -----

Menimbang, bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada posita maupun petitum gugatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar di persidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa : -----

.a Surat Keterangan Domisili Nomor : 02/2006/I/2015 atas nama NUROHIMATUL JANAHA yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidamulih, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, tanggal 12 Januari 2015 (bukti P.1); -----

.b Foto copi Kutipan Akta Nikah Nomor : 495/81/XI/2005 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas tanggal 28 November 2005 (bukti P.2); -----

.c Surat Keterangan Ghoib Nomor : ...../DS/I/2015 dari Kepala Desa Sidamulih, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas tanggal 12 Januari 2015 (bukti P.3); -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : -----

1. **ROMLI bin SAWIRJA**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, dibawah sumpah dalam persidangan saksi memberikan keterangan yang pokok-pokoknya dikutip sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak ipar Penggugat; -----
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2005, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah milik orang tua Penggugat, sudah dikaruniai anak; -----
- Bahwa sejak tahun 2008 Penggugat dengan Tergugat berpisah, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 5 (lima) tahun lebih; -----
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun serta membina rumah tangga lagi, namun tidak berhasil; -----

2. **WASTUR bin SUNARJO**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, dibawah sumpah dalam persidangan saksi memberikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan yang pokok-pokoknya dikutip sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat; -----
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2005, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah milik orang tua Penggugat, sudah dikaruniai anak; -----
- Bahwa sejak tahun 2008 Penggugat dengan Tergugat berpisah, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 5 (lima) tahun lebih; -----
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun serta membina rumah tangga lagi, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan hakim, Penggugat menyatakan tidak keberatan keterangan saksi tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain apapun di persidangan dan secara lisan Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan telah mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dan dicatat dalam berita acara persidangan perkara tersangkutan dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak juga menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan gugatan Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR. perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan cerainya merujuk pada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf ( b ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf ( b ) Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa antara suami dan isteri in casu Penggugat dan Tergugat yang menikah tanggal 26 November 2005, pernah tinggal bersama, namun sejak bulan Mei 2008 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 5 tahun lebih dan selama pisah sudah putus hubungan sama sekali; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya patut diduga bahwa dirinya tidak lagi menggunakan hak jawabnya dan dapat dinyatakan mengakui dalil-dalil yang diajukan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.1, Penggugat adalah bertempat tinggal di Desa Sidamulih, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, maka sesuai pasal 73 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Purwokerto, karenanya gugatan Penggugat dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.2 yang berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat adalah akta otentik dan ternyata cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 26 November 2005 dan belum pernah bercerai, karena Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (persona standi in judicio); -----

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.3 yang berupa Surat Keterangan Ghoib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidamulih, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas telah didukung oleh keterangan 2 orang saksi, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dalam rangka perdamaian sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun tidak berhasil dan perdamaian melalui lembaga mediasi (Perma Nomor 1 Tahun 2008) tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dipersidangan dikaitkan dengan keterangan Penggugat didukung bukti P.1 P.2 dan P.3, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dengan tergugat adalah suami isteri syah yang menikah tanggal 26 November 2005 dan sudah dikaruniai anak; -----
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan Mei 2008 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 5 tahun lebih tidak pernah pulang bahkan tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup bukti dan beralasan karena telah terpenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf ( b ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf ( b ) Kompilasi Hukum Islam; ----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf ( b ) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, untuk pelaksanaan salinan putusan ini, maka secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwokerto untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebagaimana selengkapnya disebut dalam diktum putusan ini; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai talak termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara; -----

Mengingat dalil-dalil syar'i dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (SAHRUL ROMADHON bin SU'EB) terhadap Penggugat (NUROHIMATUL JANAHI binti MAHFUD IDRIS); -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwokerto agar mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan



hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu Rupiah); -----

Demikian dijatuhkan penetapan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1436 H., yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. H. NAFIK, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NURRUDIN, SH. MSI. dan TARSUDIN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu Drs. H. AKHSIN MUNTHOHAR, sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

**Drs. H. NAFIK, SH.**

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd

ttd

**Drs. H. NURRUDIN, SH. MSI.**

**TARSUDIN, SH.**

PANITERA

ttd

**Drs. H. AKHSIN MUNTHOHAR**

Perincian biaya perkara tingkat pertama :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. APP : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 225.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 316.000,-

Keterangan :

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal.....

Purwokerto : .....

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

**Drs. H. AKHSIN MUNTTHOHAR**